

**PESANTREN DAN MEDIASI KONFLIK  
KEAGAMAAN:  
Studi Kasus Pondok Pesantren Al Muayyad  
Windan Surakarta**

**Anas Aijudin dan Ida Hamidah**

Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Surakarta, Kemenag  
Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia  
*bendoroanusapati@gmail.com*

***Abstract***

*Surakarta was a city which had high intensity of religious social conflict. Many conflicts potentially that was happened in Surakarta showed that there was great potential of conflict in the religiosities life. Therefore, the conflict that based on religious has to be managed as well as possible, and then transformed it to build up a peace in Surakarta. This research discussed about the roles of Pesantren of Al Muayyad Windan in which its capability to mediation the conflict in Surakarta. The questions that would be answer here were what is the rational background and how does the conflict mediation model that was done by Pesantren of Al Muayyad Windan in Surakarta. This research used the descriptive qualitative. The approach used was religious sociology approach. The technique of data collecting was done by deep interview, observation, and documentation. Furthermore, the technique of analyzing data used the interactive analysis*

*consist of data reduction, data display, and conclusion of data. The trustworthiness in thesis was done by the data triangulation and informant review through discussion. The research finding showed that religious conflict transformation that was done by Pesantren of Al Muayyad Windan was based on the principle of the admission existence and the empowerment existence. Thus the principles were grounded on the theology percept of Aswaja that was become as the motivation to do social changes, sociological background of Surakarta that often appeared religious conflict, and community background of the Pesantren of Al Muayyad Windan that designed as the university student pesantren and pesantren of society empowerment. Conflict mediation conducted by pesantren Al Muayyad Windan Surakarta is based mediation function of an initiative for empowerment in public institutions. Functions of the institution in society was reaffirmed, pushed into the container to socialize, build silodaritas together and become a place of shared awareness.*

**Keywords :** *Pesantren, Conflict, Mediation By Function, Peaceful .*

### **Abstrak**

*Surakarta adalah sebuah kota yang memiliki intensitas tinggi konflik sosial keagamaan. Banyak konflik yang berpotensi yang terjadi di Surakarta menunjukkan bahwa ada potensi besar konflik dalam kehidupan religisitas. Oleh karena itu, konflik yang berdasarkan agama harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dan kemudian mengubahnya untuk membangun perdamaian di Surakarta. Penelitian ini membahas tentang peran Pesantren Al Muayyad Windan di mana kemampuan untuk mediasi konflik di Surakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang akan menjawab di sini adalah apa latar belakang rasional dan bagaimana model mediasi konflik yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan di Surakarta. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi agama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan analisis interaktif terdiri dari reduksi data, display data, dan kesimpulan dari data. Kepercayaan dalam tesis dilakukan oleh triangulasi data dan tinjauan informan melalui diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi konflik agama yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan didasarkan pada prinsip keberadaan masuk dan keberadaan pemberdayaan. Dengan demikian prinsip-prinsip yang didasarkan pada persepsi teologi Aswaja yang menjadi sebagai*

*motivasi untuk melakukan perubahan sosial, latar belakang sosiologis Surakarta yang sering muncul konflik agama, dan latar belakang masyarakat dari Pesantren Al Muayyad Windan yang dirancang sebagai pesantren mahasiswa dan pesantren pemberdayaan masyarakat. mediasi konflik yang dilakukan oleh pesantren Al Muayyad Windan Surakarta didasarkan fungsi mediasi dari inisiatif pemberdayaan di lembaga-lembaga publik. Fungsi dari lembaga dalam masyarakat ditegaskan kembali, mendorong ke dalam wadah untuk bersosialisasi, membangun silodaritas bersama-sama dan menjadi tempat kesadaran bersama.*

**Kata kunci:** *Pesantren, Konflik, Mediasi Oleh Fungsi, Damai.*

## A. Pendahuluan

Surakarta atau lebih sering disebut Solo, merupakan salah satu kota yang memiliki catatan konflik keagamaan cukup signifikan di Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari kenyataan bahwa di Surakarta dalam lima tahun terakhir setidaknya terjadi 32 kali konflik. Secara umum konflik tersebut berkaitan dengan isu ideologi, perbedaan agama dan keyakinan, kekerasan terhadap budaya dan isu moralitas.<sup>1</sup> Kerentanan konflik bernuansa agama tersebut muncul disebabkan adanya gesekan antar kelompok keagamaan, terjadinya kekeringan spiritual di masyarakat Solo, adanya segregasi sosial berdasarkan etnis, perebutan sumberdaya ekonomi dan terkikisnya nilai budaya Jawa<sup>2</sup>. Berbagai kerentanan konflik keagamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Surakarta menyimpan potensi konflik yang besar dalam kehidupan sosial keberagamaannya.

Adanya kerentanan konflik ini harus segera diupayakan solusinya, agar terbangun kehidupan damai di masyarakat Surakarta. Salah satu cara membangun perdamaian (*peace building*)

---

<sup>1</sup> SPEK-HAM, FKPI, LSM COMMITMENT, *Draft Naskah Akademik Mekanisme Penanganan Kekerasan Berbasis Agama di Kota Surakarta*, Agustus 2010, hlm. 13-17.

<sup>2</sup> Dian Nafi, *Kerentanan Konflik di Soloraya* (Makalah dipresentasikan di FPLAG Surakarta, 20 Desember 2010)

adalah melalui transformasi konflik. Persoalan yang penting dalam proses ini adalah prakarsa guna merubah cara pandang masyarakat, dari pandangan bahwa konflik sebagai sebuah kerugian, ancaman dan pertanda kegagalan, menjadi pandangan bahwa konflik juga bersifat fungsional dan bisa menjadi sarana pemberdayaan dan pemajuan masyarakat. Dengan pandangan fungsional ini di harapkan penyelesaian konflik yang ada di masyarakat mampu dilakukan dengan jalan semaksimal mungkin menghindari segala bentuk kekerasan dan meningkatkan keadilan<sup>3</sup>.

Pekerjaan besar ini menuntut adanya kesadaran semua elemen masyarakat di Surakarta untuk terlibat, termasuk di dalamnya adalah pesantren. Mastuhu menjelaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku keseharian<sup>4</sup>. Sedangkan ciri khas pesantren adalah independen, kepemimpinan tunggal, kebersamaan dalam hidup yang mencerminkan kerukunan, kegotong-royongan dan motivasi yang terarah pada peningkatan kehidupan keagamaan<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Lisa Schirch, *Strategis Peace Building* (Goodbook: Intercourse PA. 17534) hlm. 50 ; Juga lihat Albert Fiadjoe, *Alternative Dispute Resolution: Developing Word Perspective* (London: Covendish Publishing Limited, 2004) hlm.8.; juga lihat Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 316. Juga lihat Lihat John Paul Lederach, *Conflict Transformation* (Intercourse: Good Books, 2003) hlm. 5

<sup>4</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai System Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994) hlm. 55

<sup>5</sup> Fungsi pokok pesantren, yaitu: transmisi keilmuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*), memelihara tradisi Islam (*maintenance of Islam tradition*) dan pembinaan calon-calon ulama (*reproduction of ulama*). Hal ini seiring dengan prinsip *ukhwwah Islamiyah* baik dalam ranah keagamaan (*diniyah*), kebangsaan (*sha'biyah*) maupun kemanusiaan (*insaniyah*) dengan mengembangkan pola sikap kemasyarakatan yang bercirikan *tawassuth* (berpegang teguh), *iqtidal* (adil), *tasamuh* (tenggang rasa), *taawun* (gotong royong), *tawazun* (keseimbangan) *amar makruf nabi munkar* secara *makruf* (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran dengan cara yang baik).Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Dialektika Pesantren Dengan Tuntutan Zaman dalam Menggagas Pesantren Masa Depan; Geliat Suara Santri Untuk Indonesia Baru* (Yogyakarta: Qirtas, 2003) hlm. 25, juga

Pesantren Al Muayyad Windan merupakan salah satu Pesantren yang sejak tahun 1999 aktif mendorong proses transformasi konflik di masyarakat Surakarta. Pesantren ini aktif mengadakan berbagai program yang berkaitan dengan persoalan perdamaian, dialog antar agama, mediasi konflik, negosiasi dan pendidikan perdamaian. Program yang dilaksanakan oleh Pesantren Al Muayyad Windan secara umum merupakan prakarsa untuk pemampuan masyarakat agar bisa mengelola persoalannya sendiri. Dalam skala yang lebih luas program tersebut berupaya memperbaiki tata kuasa, tata kelola dan tata guna sumber daya yang dimiliki masyarakat Surakarta. Berdasar pada latarbelakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada persoalan latar belakang pemikiran dan model mediasi konflik keagamaan yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan di Surakarta.

## B. Pembahasan

### 1. Konflik Keagamaan di Kota Surakarta

Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa tengah, dengan luas wilayah 44.040.06 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 515 372 jiwa<sup>6</sup>. Sejarah sosial politik kota Surakarta berawal dari perpindahan Keraton Mataram Kartasura pada tahun 1746 akibat pemberontakan keluarga istana bernama Raden Grenedi yang bersekutu dengan orang Cina. Pemberontakan ini dikenal dengan sebutan geger pecinan<sup>7</sup>. Setelah kondisi kembali normal, Sunan Pakubuwana II (1725-1749), sebagai raja Kerajaan Mataram Kartasura kemudian membangun pusat pemerintahan baru di Desa Solo, 10 km disebelah timur kota Kartasura.

---

KH. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta; LKIS, 1994) hlm 28.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta tahun 2009 hlm. 14

<sup>7</sup> Darsiti Soeratman, *Kebudayaan Dunia Keraton Surakarta 1980-1939* (Yogyakarta: Penerbit Taman Siswa 1989) hlm. 25-26. Lihat Juga M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002) hlm. 61-62. Juga dalam Rusmiputra Kusumodilaga "Perpindahan Keraton Kartasura Ke Surakarta" dalam Suwita Santosa (ed). *Urip-urip* (Surakarta: Musium Radya Pustaka, 1990) hlm. 269

Dalam perkembangannya, pada tahun 1755 terjadi perjanjian Giyanti yang berisi pembagian Keraton Mataram Surakarta menjadi dua bagian yaitu Kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kerajaan Kasultanan Yogyakarta<sup>8</sup>. Pada tahun 1757, dua tahun setelah terjadi perjanjian Giyanti, terjadi perlawanan dari Raden Mas Said, seorang keluarga istana yang tidak senang dengan kedekatan Raja Kasunanan Surakarta Sunan Pakubuwono II dengan Belanda. Perlawanan tersebut akhirnya diselesaikan dengan membagi wilayah kasunanan Surakarta menjadi dua yaitu Kadipaten Mangkunegara dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kekuasaan politik kedua kerajaan ini berakhir setelah berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat. Sedangkan Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.

Di Surakarta benih-benih munculnya berbagai konflik berbasis agama tumbuh seiring dengan lahirnya gerakan politik keagamaan radikal dalam skala lokal maupun nasional. Kemunculan berbagai gerakan ini disebabkan adanya tuntutan terhadap perbaikan hidup rakyat kecil dan tumbuhnya kesadaran politik di tengah masyarakat Surakarta<sup>9</sup>. Hal ini terlihat dari berbagai perlawanan masyarakat Surakarta yang berorientasi kepada gerakan radikal seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam (SI) dan Sarekat Rakyat (SR).

---

<sup>8</sup> Markwood, *Mistisisme Islam Jawa; Kesalehan Normatif versus Kesalehan Keabath-nan* (Yogyakarta: LKIS, 1999) hlm.17-20

<sup>9</sup> Beberapa faktor yang mendorong adanya gerakan radikalisisasi di Surakarta antara lain : (1) adanya kemiskinan struktural pada masyarakat pedesaan tidak dapat diatasi dengan kebijakan reorganisasi agraria maupun kebijakan reorganisasi administrasi pemerintahan. (2). Semakin kuatnya gerakan politik Islam dalam masyarakat, hal ini ditambah dengan adanya aliran lain seperti nasionalis, sosialis dan marxis yang turut mendorong radikalisisasi masyarakat pedesaan. (3). Masing-masing aliran tersebut bergerak sendiri-sendiri bahkan arah politiknya tidak jarang saling berlawanan. Lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1986) hlm. 60.

Berbagai bentuk radikalisme keagamaan ini terus berlanjut pasca kemerdekaan. Salah satunya adalah pada masa peralihan dari orde lama ke orde baru yang ditandai dengan pergolakan politik di Surakarta yang terus memanas. Puncaknya adalah pada tanggal 6 November 1966, ketika terjadi kerusuhan etnis yang dibalut sentimen keagamaan. Kerusuhan ini mengakibatkan terjadinya perusakan toko-toko milik etnis Cina di kawasan Nonongan dan Coyudan Solo<sup>10</sup>. Dengan modus yang sama konflik tersebut terulang kembali pada tahun 1998. Meskipun sangat rumit kerusuhan Mei di Surakarta juga bisa dikategorikan dalam konflik etnis-agama, sebab adanya simbol keagamaan yang digunakan terutama pada upaya pendiskriditan warga keturunan Tionghoa<sup>11</sup>.

Surakarta juga menjadi tempat suburnya berbagai gerakan radikal berbasis agama. Organisasi tersebut antara lain MMI, MTA, FPIS, Laskar Jundullah, Hisbullah dan FKAM<sup>12</sup>. Organisasi tersebut memiliki pandangan keagamaan yang eksklusif, tertutup dan scripturalis. Paham eksklusifisme ini memiliki kecenderungan menimbulkan konflik sosial di masyarakat disebabkan dua hal

---

<sup>10</sup> Latar belakang politik peristiwa itu adalah rasa ketidaksukaan terhadap etnis Cina karena dituduh mendukung Gerakan 30 September 1965. Sebelum peristiwa 6 November 1966, sejumlah teror dilakukan oleh anggota PKI terhadap umat Islam di Notosuman. Akibatnya ormas Islam seperti PSII, Al Irsyad, Al Islam, HSBI, PMII, HMI, Wanita Islam, Muhammadiyah, Gasbindo menuntut agar etnis Cina yang tergabung ke dalam BAPERKI yang mendukung gerakan PKI, diadili. Konflik ini mengakibatkan terjadinya pembunuhan, penjarahan, pembakaran dan penghilangan orang yang saat itu dituduh sebagai anggota PKI.

<sup>11</sup> Kondisi yang sangat dominan dari konflik di Surakarta yaitu; *pertama*, adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan ekonomi antara etnis Cina dan Pribumi yang masih sedikit jembatannya. Hal ini diperkeruh dengan komunikasi antar etnik sangat jarang, yang ada hanya relasi sebagai majikan dan pembantu, penjual dan pembeli. *Kedua*, ketidakpedulian pemerintah terhadap asimilasi dan akulturasi keberagaman budaya dan agama menjadi multikultural. Persepsi yang berbeda yang disebabkan perbedaan budaya dan tidak terjadinya dialog di dalamnya. *Ketiga*, dialog agama dan budaya yang ada masih semu dan pada permukaan saja lihat MT.Arifin dkk, *Kapok Jadi Non Pribumi; Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung: Zaman, 1998) hlm.73

<sup>12</sup> Zainudin Fanani, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial* (Muhammadiyah University Press dan Asia Foundation, Surakarta, 2002), hlm. 5

yaitu; *pertama*, sikap intoleran mereka terhadap pandangan atau ajaran yang berbeda dengan pemahaman dan ajaran kelompok mereka. *Kedua*, kecenderungan dari paham ini adalah membentuk kelompok kecil yang menjadi alat organisasi yang biasanya bersifat paramiliter.<sup>13</sup>

Horace M. Kallen (Zada, 2002: 35) mengidentifikasi komunitas Islam ini dengan empat ciri khusus yaitu, *pertama*, mereka memperjuangkan Islam secara *kaffah* (totalitas), yakni syariat Islam sebagai hukum negara, dasar negara, sekaligus Islam sebagai sistem politik. Oleh karenanya, demokrasi ditolak karena dianggap bukan dari ajaran Islam. *Kedua*, mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah kurun waktu kehidupan nabi, sahabat dan tabi'in (*salaf*). *Ketiga*, mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi; *Keempat*, perlawanannya dengan gerakan liberalisme Islam yang sedang berkembang di Indonesia, dengan segala percabangan keyakinannya seperti pluralisme<sup>14</sup>.

Doktrin utama kalangan yang memiliki paham eksklusifisme ini adalah Islam kaffah. Dalam doktrin ini, Islam tidak hanya

---

<sup>13</sup> Kelompok ini memiliki kecenderungan bersikap intoleransi, termasuk juga dalam persoalan ideologi negara. Bruce A. Robinson menyebut kekerasan agama dengan istilah religious intolerant. Ia membuat kategori mengenai bentuk-bentuk tindakan "religious intolerance" agaknya bisa membantu untuk melihat bentuk-bentuk intoleransi, antara lain ; pertama, penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki. Kedua, Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku immoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Ketiga, Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut. Keempat, Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka. Kelima, Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi. Keenam, mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat. Ketujuh, Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka. Bruce A. Robinson dalam <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#def>. Diakses, 18 November 2009

<sup>14</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 35.

diajarkan sebagai sistem agama akan tetapi sebagai sistem yang secara total mengatur seluruh aspek kehidupan kemanusiaan, baik dalam kehidupan pribadi amupun kehidupan sosial. Dalam konteks dunia sekarang, paham ini berpegang teguh pada pola integralisme, yakni relasi antara agama dan negara bersifat integral atau saling mengisi. Disini Islam dipahami sebagai *din wa daulah*, agama dan negara<sup>15</sup>.

Paradigma gerakan tersebut bertolak belakang dengan gerakan yang lebih substansialis, terutama usaha menjadikan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>16</sup>. Kelompok ini menginginkan Islam harus bisa menjadi instrumen untuk melakukan kerja-kerja kebangsaan

---

<sup>15</sup> Doktrin idiologi ini di dasarkan pada Q.S Al Baqoroh, (2): 208 ” Hal orang orang yang beriman, masuklah kedalam Islam secara menyeluruh dan janganlah mengikuti langkah langkah syaitan, sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Menurut idiolog eksklusifisme ini, Said Qutb, mengatakan bahwa kata *As silm* adalah umat beriman yang diperintahkan untk memasukinya dengan *al manhaj ar arabbani* yang membawa kedamaian. *Al manhaj ar arabbani* adalah sistem kehidupan yang diajarkan Tuhan dengan mendasarkan pada akidah, sehingga membuat damai kehidupan pribadi dan menjadi satu-satunya ikatan sosial yang mampu menyatukan masyarakat dengan tanpa membedakan ras dan daerah, bahasa dan warna kulit dan seluruh ikatan lainnya yang tidak berhubungan dengan substansi manusia. Sistem tersebut sering diperlawankan dengan *manhaj al jahilli*, pola kehidupan sekuler yang diciptakan manusia. Qutb menjadikan *kaffah* dalam ayat tersebut sebagai keterangan kata *as silm*. Oleh sebab itu menurutnya umat Islam wajib mengikuti *al manhaj ar arabbani* secara total dalam kehidupan mulai dari kehidupan pribadi sampai dengan kehidupan sosial dimasyarakat. Dalam kehidupan pribadi mereka harus mengnut sistem kepercayaan dan peribadatan Islam. Sedangkan kehidupan sosial mereka juga harus mengikuti sistem Islam dan pergaulan ekonomi, politik dan lainnya.

<sup>16</sup> Polarisasi gerakan keagamaan tersebut secara umum terdapat tiga arus b - sar dalam islam Indonesia. *Pertama*, menginginkan legalitas politik Islam dalam sistem negara. Kelompok ini dikenal dengan kelompok simbolis, yakni berpegang pada model legalitas simbol-simbol Islam. *Kedua*, kelompok yang menolak masuknya sistem Islam dalam negara, namun merasa perlu memasukan etos atau spirit Islam dalam mendasari sistem negara. Kalangan ini dikenal dengan kelompok subtansialis. *Ketiga*, adalah kelompok yang membedakan antara kawasan pribadi dan publik dalam kenegaraan. Agama adalah wilayah pribadi yang tidak dapat dicampurkan dalam sistem publik, negara. Kelompok ini kemudian dikenal dengan kelompok liberal. Lihat Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2008) hlm. 386.

bersama dengan kekuatan masyarakat lainnya. Selain itu kalangan Islam substansialis mencoba melakukan dekonstruksi terhadap wacana keIslaman, yang semula berorientasi kepada normativitas Arabisme menjadi Islam yang berwajah Indonesia (pribumisasi Islam). Misalnya gagasan pribumisasi Islam ini dipahami sebagai sebuah usaha membuat sintesa yang memungkinkan antara Islam dengan budaya lokal masyarakat (*genius locally*) Indonesia<sup>17</sup>.

Selama lima tahun terakhir di Surakarta telah terjadi 32 kali kekerasan berbasis agama. Dari kasus yang terjadi setidaknya terdapat lima tipe yaitu kasus yaitu; idiologi, kasus perbedaan keyakinan, kasus kekerasan budaya, isu moralitas dan isu administerasi tempat ibadah. Bahkan dalam satahun terakhir di Surakarta terjadi beberapa kejadian yang memiliki potensi konflik, antara lain munculnya kasus penembakan dan penyerangan terhadap aparat kepolisian yang sedang bertugas.

Kondisi di Surakarta,dengan berbagai varian gerakan keagamaannya dalam konteks kebangsaan setidaknya ini bisa dibaca bahwa Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kebangsaan dilihat tidak lagi mampu menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat sudah terasing dari empat pilar kebangsaan tersebut, sehingga dasaran dalam berbangsa dan bernegarapun rendah.

## **2. Pemikiran Mediasi Konflik Keagamaan Pesantren Al Muayyad Windan Surakarta**

### **a. Profil Pesantren Al Muayyad Windan Surakarta**

Pesantren Al Muayyad Windan merupakan cabang dari Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta. Pendirian Pesantren Al Muayyad Windan merupakan bagian dari pengembangan Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta. Pondok Pesantren Al-Muayyad Cabang Windan Makamhaji

---

<sup>17</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 149-150.

Kartosura Sukoharjo berdiri Ahad, 7 Jumadil Akhir 1417 H/20 Oktober 1996 M. Lokasi Pondok Pesantren ini di dukuh Windan RT02/RW08 No. 12 Desa Makamahji Kecamatan Kartosura Kabupaten Sukoharjo<sup>18</sup>.

Latar belakang didirikannya Pesantren Al Muayyad Windan adalah sebagai respon terhadap kebutuhan pengembangan Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta. Visi yang dikembangkan Pesantren Al Muayyad Windan adalah terwujudnya masyarakat religius Indonesia yang beradab, berkeadilan, saling menghormati, dan bermartabat (Choir, 2009: 46). Berangkat dari visi tersebut pola pendidikan di pesantren ini bertumpu pada pendidikan partisipatif<sup>19</sup>, dengan menganut model pendidikan yang berbasis andragogis<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Pesantren Al Muayyad Windan merupakan cabang ke-5 yang disellen - garakan sebagai Pesantren pengembangan masyarakat berbasis Pesantren mahasiswa dari Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta. PP Al-Muayyad Cabang Windan adalah Al-Muayyad ke-5 setelah cabang-cabang di Tegowanu Grobogan, Tirtomoyo Wonogiri, Papahan Tasikmadu Karanganyar dan Mondokan Sragen. Pesantren Al Muayyad Windan didirikan berdasarkan surat keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Al Muayyad Surakarta nomor 188/YLPA/O/VII tahun 1995 tentang pendidiran Pondok Pesantren Al Muayyad Windan di Makamahji, Kartasuro, Sukoharjo. Keputusan ini disusul oleh keputusan SK Nomor 203/YLPA/P/V.1996 tanggal 25 Mei 1996 tentang pengangkatan KH. Drs. M. Dian Nafi sebagai pengurus Pesantren Al Muayyad Windan. Badan Hukum pondok Pesantren ini adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Al Muayyad Surakarta dengan Akte Notaris Budi Maknawi, SH Nomor 44/21 november 198. Lihat *Sekilas Kurikulum Pondok Pesantren Al Muayyad Windan*, ditetapkan 23 Agustus 2007 M/10 Sya'ban 1428 H di Windan, Makamahji Kartasura, Sukoharjo

<sup>19</sup> Sekilas Kurikulum Pondok Pesantren Al Muayyad Windan, ditetapkan 23 Agustus 2007 M/10 Sya'ban 1428 H di Windan, Makamahji Kartasura, Sukoharjo

<sup>20</sup> Metode andragogi adalah sebuah metode yang meletakkan posisi antara pendidik dan peserta didik pada posisi yang sama-sama di pandang memiliki pengalaman dan pengetahuan. Model andragogis yang diterapkan sebagai metode pendidikan di Pesantren Al Muayyad Windan detail pelaksanaannya adalah : *pertama*, pembelajaran dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ke pesantrenan lebih di arahkan pada pola partisipasif dalam daur aksi dan refleksi. *Kedua*, pendekatan subjek belajar lebih diutamakan dari pada pendekatan silabi (muatan kurikulum), sehingga keaktifan santri lebih menentukan keberhasilan belajar dari pada muatan kurikulum terstruktur dan peranan dominan ustad atau ustadzah. *Ketiga*, muatan kurikulum tidak menentukan sebelum program berjalan, melainkan ditemukan oleh subjek belajar sendiri melalui

## **b. Mediasi Konflik Kegamaan Pesantren Al Muayyad Windan Surakarta**

Mediasi konflik berpusat pada upaya mengakhiri konflik dengan meminimalkan kekerasan dan meningkatkan keadilan. Oleh sebab itu, struktur mediasi konflik selalu mengacu pada analisis kondisi sosial yang bisa menimbulkan konflik dan strategi mempengaruhi perubahan struktur sosial tersebut. Di sinilah mediasi konflik merupakan upaya untuk memberikan pemahaman tentang sebab dan kondisi sosial yang mendorong terjadinya konflik, untuk mempromosikan mekanisme yang mengurangi interaksi dan meminimalkan permusuhan yang berkekerasan. Dengan perubahan ini diharapkan mediasi konflik mampu mendorong terbangunnya struktur yang adil, yang bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Praktik mediasi konflik berangkat dari kenyataan bahwa konflik bisa menjadi sangat kompleks, sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan dari berbagai komunitas masyarakat. Untuk memahami tingkat keparahan suatu konflik bisa digambarkan bahwa konflik selalu hidup di masyarakat dan sifatnya laten. Masa latensi bisa berlangsung lama, sebab perbedaan yang ada di masyarakat mampu dikelola dengan baik salah satunya dengan mengembalikan persoalan konfliktual kepada mekanisme yang ada berdasarkan pada norma yang bisa diterima dan rasa keadilan di masyarakat. Saat rasa keadilan di masyarakat dicerai dan dirasakan deskriminatif maka akan memunculkan peristiwa pemicu kekerasan dan eskalasi konflik mulai meningkat. Informasi secara otomatis sudah tidak netral

---

kelompok dinamik. *Keempat*, ustadz-ustadzah dipilih oleh santri dengan prinsip siapa pun dapat menjadi ustadz-ustadzah dalam hal tertentu dan menjadi santri dalam bidang yang lain, demikian pula pelatihan dan pengelolaan Pesantren. *Kelima*, ustadz dan ustadzah bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi santri dalam belajar mendidik sendiri dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Lihat, *Sekilas Kurikulum Pondok Pesantren Al Muayyad Windan*, ditetapkan 23 Agustus 2007 M/10 Sya'ban 1428 H di Windan, Makamahaji Kartasura, Sukoharjo

lagi dan kepentingan kelompok mulai mengeras. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka masyarakat akan terjebak konflik. Setelah masyarakat jenuh dengan konflik inilah perdamaian kembali dirindukan. Secara formal saat inilah mediasi konflik bisa dilakukan<sup>21</sup>.

Mediator dalam mediasi konflik merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam proses mendorong terjadinya penyelesaian konflik. Seorang mediator hendaknya tidak hanya berfungsi sebagai mediator dalam pengertian normatif, akan tetapi harus menjadi mediator yang mampu membangun perdamaian jangka panjang. Oleh sebab itu, Pesantren Al Muayyad Windan mendidik mediator yang mampu menciptakan suatu atmosfer yang kondusif untuk melakukan perundingan. Harapannya dengan kondisi yang baik akan mempercepat proses penyelesaian sengketa yang muncul.<sup>22</sup>

Jean Poitras dan Pierre Renauld (1997) mengatakan bahwa persoalan lainnya adalah mediator harus memahami dengan baik pihak-pihak yang berselisih, baik karakter maupun latar belakang kehidupannya. Pemahaman ini yang sangat penting dalam rangka memahami pertikaian dari sudut pandang masing-masing partisan dan mengkomunikasikan pemahaman tersebut sehingga semua pihak merasa didengar oleh mediator. Disinilah mediator harus mampu menjadi manajer yang baik dalam proses perundingan tersebut. Artinya mediator mampu mengatur persoalan yang mempengaruhi pihak-pihak partisan. Pada titik tertentu merancang dan mengatur komunikasi mereka, sehingga mereka bisa mengemukakan ide dan perasaan secara terbuka dan tidak menyakiti partisan lainnya. Berangkat dari hal di atas secara otomatis mediator harus mampu bekerjasama dengan berbagai pihak demi keberhasilan perundingan dan terselesaikannya

---

<sup>21</sup> Muhksin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: WMC-IAIN Walisongo, 2007) hlm. 8-10

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ade Irman Susanto, Alumni Pesantren Al Muayyad Windan dan sekretaris FKPI Surakarta, tanggal 3 Mei 2011

perselisihan, salah satunya dengan cara membatu pihak yang berselisih mencari alternatif penyelesaian masalah.<sup>23</sup>

Mediator harus mampu mengelola perundingan, agar proses mediasi bisa berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengemukakan opsi-opsi yang memungkinkan pihak-pihak yang berselisih memikirkan, kemudian mereka bisa mengambil keputusan atas dasar kesadaran mereka sendiri. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan usaha-usaha dari pihak yang berperkara sampai pada tujuan perundingan. Dalam hal ini termasuk mengendalikan tahapan mediasi sehingga semua pihak merasakan momentum resolusi sengketa mereka dirasa selesai. Mereka tidak merasa dikalahkan atau mengalahkannya, akan tetapi berada dalam ranah *win-win solution*. Mediator juga bisa menjadi penasehat yang baik bagi partisan konflik untuk bisa melihat masa depan bersama<sup>24</sup>.

### **c. Mediasi Ulang Alik : Praktis Proses Mediasi yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan**

Praktis proses mediasi yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan secara umum meliputi lima tahap, yaitu; pra mediasi, tahap pembukaan, tahap penceritaan, tahap pemecahan masalah dan tahap pencarian kesepakatan. *Pertama*, pra-mediasi merupakan tahap yang berisi upaya untuk mempertemukan berbagai pihak yang berkonflik. Pada tahapan ini yang dilakukan secara serius adalah upaya untuk membangun rasa saling percaya, selanjutnya upaya pengumpulan informasi berkaitan dengan konflik yang terjadi. *Kedua*, tahap pembukaan. Pada tahap ini biasanya mediator dari komunitas Pesantren Al Muayyad Windan tidak langsung mempertemukan pihak yang berkonflik secara berhadapan, akan tetapi mediator menemui mereka secara terpisah. Mediator dari Pesantren Al Muayyad Windan dengan

---

<sup>23</sup> Lihat Andrew J. Pirre, *Alternative Dispute Resolution; Skill, Science and Law* (Canadian-Toronto, Ontario, 2000) hlm. 54.

<sup>24</sup> Albert Fiajoe, *Alternatif Dispute Resolution: A Developing World Perspective* (London: Cavendish Publishing Limited, 2004) hlm. 23

bahasa lokal menjelaskan secara umum pola penyelesaian konflik dan membangun masa depan<sup>25</sup> (Hasil wawancara dengan Ade Irman susanto, 2011).

*Ketiga*, tahap penceritaan. Dalam fase ini mediator mempersilahkan partisan konflik untuk mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi, baik yang mereka sukai maupun yang mereka rasakan sebagai masalah. Pengungkapan ini biasanya sangat sensitif, oleh sebab itu mediator harus pandai membawa suasana agar tetap dialogis. Pada poin tertentu mediator dari Pesantren Al Muayyad Windan membahasakan atau memparafrasekan ungkapan dari partisan dengan bahasa yang lebih sejuk tanpa mengurangi substansi pembicaraan. Untuk bisa melakukan itu maka mediator harus bisa menjadi pendengar aktif. Keterampilan untuk bisa menjadi pendengar yang aktif ini tidaklah mudah oleh sebab itu konsentrasi mediator harus tetap fokus pada persoalan yang di dialogkan. Di samping itu mediator juga harus berusaha secermat mungkin mendaftar masalah-masalah dari pihak-pihak yang berkonflik. Daftar masalah ini sangat penting sebagai ukuran sejauh mana konflik tersebut sebenarnya telah melukai rasa keadilan masing-masing partisan. Dalam fase ini tidak bisa dilakukan sekali selesai. Dalam kasus Joyosuran tahab ini dilakukan berulang kali. Mediator satu waktu datang pada komunitas satu, di lain waktu datang kemomunitas lainnya.

*Keempat*, tahap pemecahan masalah. Setelah upaya pengungkapan masalah selesai, tahap selanjutnya adalah upaya pemecahan masalah bersama. Daftar persoalan yang telah dicatat oleh mediator kemudian disampaikan kembali, agar partisan bisa kembali memahami persoalan yang sebenarnya mereka konflik. Dengan demikian diharapkan akan muncul inisiatif untuk perdamaian diantara mereka. Dalam tahapan ini seringkali menjadi tahapan yang paling susah, sebab masing-masing partisan

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ade Irman Susanto, Alumni Pesantren Al Muayyad Windan dan sekretaris FKPI Surakarta, tanggal 1 Mei 2011

umumnya masih ingin mendapatkan kemenangan dengan argumentasi hak mereka harus dipenuhi.

Kyai Dian Nafi' mengatakan bahwa untuk meminimalisir ketegangan mediator bisa mendaftar kesamaan-kesamaan yang ada di antara para partisan. Kalau pada ranah kepentingan tidak bisa menemukan titik persamaan maka mediator akan mengarahkan persamaan pada ranah yang lebih mendasar yaitu wilayah kebutuhan bersama. Kebutuhan tersebut bisa berupa sandang, pangan, papan, informasi dan keamanan. Dengan daftar kesamaan tersebut mediator juga harus mengajak partisan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul setelah mediasi berjalan<sup>26</sup>. Di sinilah mediasi tidak berlangsung sekali jadi, akan tetapi berulang kali, sampai ada titik temu bersama diantara partisan. Dalam hal ini mediator harus pandai membangun suasana agar tidak menjadi bosan dan lesu.

*Kelima*, tahap membangun kesepakatan. Pada tahap ini mediator mengemukakan berbagai hal yang telah menjadi kesepakatan partisan. Misalnya dalam konflik Joyosuran adalah kesepakatan menjaga keamanan, menghargai semua elemen masyarakat yang ada di Joyosuran, tidak melakukan intimidasi maupun diskriminasi pada komunitas tertentu, khususnya minoritas. Setelah itu mediator harus memastikan bahwa kesepakatan itu berbicara tentang hal-hal yang terukur, mampu dilaksanakan, menjawab persoalan, melibatkan semua komponen yang berkonflik dan ada batasan pelaksanaannya<sup>27</sup> (hasil wawancara dengan Kyai Dian Nafi', 2011).

Kemudian yang lebih penting lagi adalah upaya mediator untuk mendorong partisan membuat kesepakatan mencakup penanganan masalah yang timbul di kemudian hari dan meminta masing-masing pihak mendukung dan kesepakatan tersebut ditulis serta ditandatangani bersama. Disinilah piagam Joyosuran menjadi sangat penting bagi warga Joyosuran. Proses mediasi

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Dian Nafi' tanggal 15 Mei 2011

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Dian Nafi' tanggal 15 Mei 2011

seperti di atas adalah proses mediasi ulang alik. Menurut Kyai Dian Nafi' dalam proses mediasi ulang alik ini komunikasi menjadi persoalan yang penting. Sebab salah satu persoalan yang penting dalam mediasi terletak pada bagaimana cara mediator membangun komunikasi dengan partisan dan antar partisan. Pembahasan ini sering disebut sebagai paraphrase.

Parafrase merupakan kecakapan untuk mengatasi pernyataan-pernyataan yang provokatif. Parafrase ini didasari oleh kemampuan membahasakan ucapan yang mengejek, mendiskreditkan dan memarginalkan dari salah satu partisan dengan bahasan yang baik dan netral<sup>28</sup>. Misalnya pernyataan "dia berbohong" menjadi "anda melihat masalahnya dengan cara yang berbeda". Di samping itu jika terjadi ejek-mengejek atau lontaran sumpah serapah dalam sebuah diskusi, mediator dapat mengusulkan sebuah aturan dasar. Atau bila emosi meluap dan mediator merasa tidak mampu lagi mengendalikan suasana, mereka dapat meminta untuk bertemu secara terpisah namun tetap dalam kerangka mediasi.

Ronald S. Kraibill mengatakan bahwa parafrase merupakan keterampilan yang sangat efektif dan transformatif dalam mediasi konflik. Hal ini disebabkan karena alasan bahwa parafrase mengkomunikasikan pemahaman kita dengan masing-masing pihak yang terlibat konflik. Parafrase mengarahkan pada pembicaraan yang semakin mendalam. Artinya parafrase yang baik akan memancing munculnya tanggapan yang reflektif dari lawan bicara kita. Parafrase bisa berdampak melambatkan tempo pembicaraan di antara pihak-pihak yang bertikai, menolong mereka mengungkapkan pandangan pribadi masing-masing. Parafrase juga berfungsi untuk memoles pernyataan pernyataan yang bernada kasar, keras dan menyerang menjadi pernyataan pernyataan yang lebih netral dan tetap mempertahankan pokok-pokok pembicaraan. Selain itu mengulangi isi pernyataan pernyataan namun dengan kadar emosi yang berkurang, akan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Dian Nafi' tanggal 15 Mei 2011

tetapi lebih memudahkan dua pihak yang bertikai mendengarkan dan memahami pernyataan pernyataan lawan.<sup>29</sup>

Menurut Kyai Dian Nafi' parafrase yang baik hendaknya memiliki kriteria antara lain; (1) memparafrasekan berarti mengulangi dengan kata-kata sendiri apa yang telah dikatakan orang lain. Artinya memparafrase terfokus pada pembicara, bukan pada diri kita atau mediator sendiri sebagai pendengar. (2). Parafrase merupakan ringkasan pembicaraan oleh sebab itu tidak boleh lebih panjang dari ungkapan partisan. (3). Parafrase juga merupakan pantulan makna dari pernyataan pembicara, tidak hanya sekedar mengulangi ucapan pembicara. (4). Parafrase juga tidak mengandung penghakiman atau penilaian melainkan menggambarkan dari apa saja yang baru saja dikatakan dengan seksama dan memberikan dukungan. Sehingga parafrase tidak hanya melukiskan persoalan persoalan yang dihadapi partisan, akan tetapi juga menggambarkan perasaan-perasaan partisan.<sup>30</sup>

Dalam mediasi di samping memparafrasekan mediator juga disarankan memberikan ringkasan pembicaraan. Ringkasan pembicaraan ini digunakan untuk meninjau kembali pokok-pokok yang baru saja dikemukakan oleh salah satu pihak dalam sebuah pernyataan. Dengan begitu mediator sekaligus dapat mengkomunikasikan pada partisan, bahwa mediator telah memahami keseluruhan situasi dan materi pembicaraan dengan baik sebagaimana yang diungkapkan oleh partisan. Untuk bisa mencapai kondisi tersebut di atas maka mediator harus menjadi pendengar yang baik, sebab menjadi pendengar yang baik mencerminkan adanya pengakuan yang mendalam dan menghormati keunikan orang yang lainnya. Dengan menjadi pendengar yang baik maka juga berarti memberdayakan, sebab mengajak dan mendorong orang lain untuk mengungkapkan diri secara penuh dan mendalam.

---

<sup>29</sup> Ronald S. Kraibill, *Panduan Mediator; Terampil Membangun Perdamaian* (Jogjakarta; Kanisius, 2006) hlm. 145

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Dian Nafi' tanggal 15 Mei 2011

Selanjutnya dalam melakukan kegiatan mediasi, mediator dituntut memiliki karakter antara lain, *pertama, confidentiality* (kerahasiaan), yaitu segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang dilakukan oleh mediator dan partisan bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik oleh masing-masing pihak. *Kedua, voluntariness* (kesukarelaan). Mediator secara suka rela membantu pihak yang berkonflik. *Ketiga, empowerment* (pemberdayaan). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau bermediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. *Keempat, neutrality* (netralitas). Di dalam mediasi peran mediator dari Pesantren Al Muayyad Windan hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik partisan. Di dalam proses mediasi, mediator dari Pesantren Al Muayyad Windan tidak boleh bertindak layaknya seorang hakim yang memutuskan salah benarnya salah baru pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat lain kepada kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan ini bertumpu pada kekuatan proses yang berlangsung. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan perdamaian antar etnis maupun agama lebih mendasar jika dilihat dari proses terjadinya perdamaian. Keputusan yang diambil hendaknya selalu berkaitan dengan sumberdaya yang menguasai dengan hajat hidup orang banyak. Maka esensi pembangunan perdamaian adalah mendorong proses pembuatan keputusan demi perberdayaan dan pengakuan yang berlangsung di tengah konflik yang menyangkut nasib banyak orang. Kyai Dian Nafi' mengatakan<sup>32</sup>:

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ade Irman Susanto tanggal 20 Mei 2011. Secara umum hasil wawancara ini sejalan dengan pendapat Muksin Jamil dalam Muksin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang; WMC IAIN Walisongo SMG, 2007) hlm. 111-115

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Dian Nafi' tanggal 15 Mei 2011

”Dalam melakukan mediasi dalam komunitas tertentu, menuntut penguasaan rancangan proses yaitu berkaitan dengan menyelenggarakan pembuatan keputusan dengan cara-cara yang mendukung nilai-nilai transformasi. Rancangan proses harus diawali dengan pengakuan bahwa proses berbeda dengan hasil. Proses yang baik, terbuka, memenuhi rasa keadilan dan partisipatif diyakini akan lebih memberikan hasil yang bisa dirasakan dan diterima oleh partian konflik daripada, pembangunan perdamaian yang sifatnya *top down*.”

Dari pengalaman selama ini, menurut Kyai Dian Nafi’ beberapa prinsip proses yang baik adalah; *pertama*, proses yang baik hendaknya diawali manganalisa pihak yang harus dilibatkan, bukan apa yang harus dilakukan. Artinya komitmen pada nilai transformasi dan pemberdayaan mengharuskan kita menentukan siapa yang akan terkena dampak, oleh karena itu pihak ini harus dilibatkan sebagai langkah pertama dalam mengambil keputusan.

*Kedua*, proses yang baik terlaksana atas bantuan dukungan yang diterima oleh semua pihak. Transformasi konflik melalui mediasi ini akan bisa lebih kuat jika dalam proses pengambilan keputusan dilakukan oleh semua stake holder yang ada di Kota Surakarta. Keterlibatan mereka secara aktif akan memberikan rasa memiliki apa yang menjadi keputusan bersama. Namun jika keputusan tidak melibatkan sebanyak mungkin stake holder maka keputusan tersebut pada hakikatnya hanya keputusan sementara yang tidak berbasis pada kebutuhan mendasar partisan konflik dan kurang memenuhi rasa keadilan mereka.

*Ketiga*, proses yang baik melibatkan pihak-pihak utama atau wakilnya, tidak hanya dalam hal negosiasi atau pembuatan keputusannya sendiri, melainkan juga sejak dalam merancang prosesnya.<sup>33</sup> Artinya partisipasi partisan sejak awal sangat penting.

---

<sup>33</sup> Gilliver, PH, *Disputes and Negotiation* (Toronto: Academic Press, 1979) hlm. 191; juga lihat juga David A. Lax and James K. Sebenius, *The Manager as Ne-*

Dengan partisipasi tersebut semua persoalan bisa diungkapkan dan dicarikan jalan keluarnya. Hal ini diperuntukan agar perdamaian yang ada tetap bisa berlangsung ditengah keragaman sosial yang ada di Surakarta. *Keempat*, proses yang baik memiliki tujuan dan harapan-harapan yang jelas untuk setiap langkahnya serta menyediakan informasi yang memandai tentang proses tersebut. *Kelima*, proses yang baik menyediakan lebih dari satu forum untuk mempertimbangkan aneka opsi dan mengungkapkan berbagai pendapat.<sup>34</sup>

#### **d. Mediasi Berbasis Fungsi sebagai Model Mediasi Konflik Pesantren Al-Muayyad Windan Surakarta**

Dalam praktek keseharian model mediasi tidaklah bersifat tunggal, akan tetapi sangat beragam. Beberapa model mediasi (Muslih, 2005: 107-109) yang ada antara lain: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation*.<sup>35</sup> *Transformative mediation* atau mediasi terapi dan rekonsiliasi merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi, serta mengangkat isu relasi melalui pemberdayaan dan pengakuan. Mediasi yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan adalah model mediasi transformatif. Model mediasi ini di Pesantren Al Muayyad Windan dikembangkan dengan bertumpu pada proses mediasi *ulang alik* sebagaimana dikemukakan di atas. Berangkat dari berbagai pengalaman melakukan mediasi di berbagai daerah, proses mediasi *ulang alik* yang dilakukan di Pesantren Al Muayyad

---

*gotiation* (New York: Free Press, 1986) hlm. 108

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Dian Nafi tanggal 15 Mei 2011

<sup>35</sup> Muslih MZ, "Pengantar Mediasi; Teori dan Praktik" dalam Muksin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai....* hlm. 107-109

Windan kemudian dikembangkan menjadi model *mediasi conflict by function* (mediasi berbasis fungsi). Dalam mediasi ini lebih ditekankan pada upaya membangun kesadaran masyarakat untuk bisa mengenali kebutuhan mereka sendiri, kemudian mencari alternatif penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.

Dalam menyikapi berbagai potensi konflik di Surakarta, mediasi berbasis fungsi ini lebih menekankan bagaimana dengan komunitas yang ada mampu terbangun kesadarannya untuk sama-sama menjaga kondisi Surakarta yang aman berdasarkan alasan bahwa keamanan dan perdamaian adalah kebutuhan mereka. Model mediasi konflik yang diterapkan oleh Pesantren Al Muayyad Windan ini berupaya mendorong berbagai elemen masyarakat untuk berdaya, tanpa harus secara formal mengatakan bahwa pemberdayaan ini dalam rangka meminimalisir konflik. Dalam prosesnya masyarakat akan sedikit demi sedikit menyadari mengenai pentingnya kebersamaan setelah mengalami proses bersama.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Selain kasus mediasi konflik di Kelurahan Joyosuran sebagaimana dijelaskan di atas, mediasi untuk komunitas remaja dan pemuda bernama komunitas Potlot, menarik untuk dikemukakan. Komunitas Potlot merupakan komunitas remaja dan pemuda yang memiliki minat menulis kreatif di Surakarta. Dalam komunitas ini tidak langsung membicarakan persoalan konflik di Surakarta, akan tetapi pembicaraan dalam komunitas pada umumnya diawali dari bagaimana mereka menyadari pentingnya berkomunitas, dan mengambil pelajaran selama mereka berkomunitas. Komunitas Potlot ini terdiri dari orang Pesantren, non Pesantren, Islam, Kristen, kalangan nasionalis, dan lainnya. Mereka dengan latarbelakang yang beragam tersebut duduk bersama untuk belajar membuat film, membuat tulisan kreatif dan lainnya tanpa harus secara eksplisit dikatakan ini adalah model memediasi konflik. Dalam proses yang biasanya dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan ini adalah, *pertama*, kelompok minat atau kelompok sosial yang majemuk diajak untuk berkomunitas dengan dasar ketertarikan masing-masing peserta. *Kedua*, mereka di dorong untuk berkomunikasi secara intensif dan berkualitas mengenai miniat menulis kreatif mereka. *Ketiga*, dalam prosesnya mereka secara tidak langsung mulai menyadari siap diri mereka dan apa yang membedakan mereka dengan kawan lainnya dalam komunitas tersebut. *Keempat*, kesadaran akan perbedaan ini kemudian dikembangkan menjadi kesadaran bahwa mereka adalah satu komunitas yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, memiliki orientasi dan tujuan yang sama, dan masing-masing di dorong untuk terus bekerja sama. Hasil wawancara dengan Ade Irman Susanto, Alumni Pesantren Al

Dengan pola seperti ini pemahaman mengenai transformasi konflik tidak harus dilakukan secara formal, namun menggunakan model informal. Model ini memiliki banyak kelebihan yaitu; (1) peserta mediasi tidak merasa digurui oleh mediator. (2) Partisan akan belajar untuk melakukan refleksi dari pengalaman yang mereka alami bersama partisan yang lainnya. (3). Proses mediasi ini akan berjalan secara alamiah, sebab masing-masing partisan dalam komunitas tersebut akan belajar secara ilmiah tidak mengalami reduksi dan rekayasa. (4). Polaini memiliki nilai berkisambungan, kesepakatan akan lebih bertahan lama dari pada model formal yang sekedar menyelesaikan persoalan dalam waktu sementara. Dengan mediasi ini pemahaman dan pengautan cara pandang terhadap perbedaan berjalan secara gradual, akan tetapi akan lebih matang hasilnya.<sup>37</sup>Disinilah pembenahan pola relasi menjadi sangat penting. Relasi yang kuat dan sehat akan memunculkan keadilan dan kesetaran. Namun sebaliknya relasi yang dominatif hanya akan menjerumuskan masyarakat pada konflik yang bisa meletus sewaktu-waktu.

Lebih luas dari contoh di atas, *mediasi by fungtion* ini adalah prakarsa untuk pemampuan lembaga-lembaga di masyarakat. Fungsi lembaga dalam masyarakat dikuatkan kembali, didorong menjadi wadah untuk sosialisasi, membangun silodartitas bersama dan menjadi wadah penyadaran bersama. Lembaga di masyarakat didorong untuk menjadi tempat mendialogkan persoalan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat Surakarta. Lembaga di masyarakat juga didorong untuk menjadi wadah tempat membangun kekuatan bersama menuju perdamaian yang berkelanjutan. Lembaga sejenis ini juga dimampukan dalam rangka melakukan tindakan preventif bagi kelompok-kelompok yang sering terlibat konflik antara lain dengan melalui

---

Muayyad Windan dan sekretaris FKPI, tanggal 19 April 2011

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ade Irman Susanto, Alumni Pesantren Al Muayyad Windan dan sekretaris FKPI, tanggal 19 April 2011

perundingan, adanya penumbuhan rasa percaya bagi pihak yang terlibat konflik dan membangun kesepakatan bersama.

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa peranan mediasi konflik yang dilakukan melalui Pesantren Al Muayyad Windan adalah proses memampukan masyarakat Surakarta yang menyimpan konflik, untuk kemudian mampu mengelola konfliknya sendiri. Prinsip ini menuntut semua pihak, baik yang berkonflik maupun tidak terlibat konflik agar turut serta secara aktif dalam penyelesaian konflik mereka. Kyai Dian Nafi' mengatakan bahwa pemberdayaan untuk mediasi konflik merupakan kegiatan yang meruang, yang mengambil tempat dalam warga dalam kawasan tertentu. Setiap warga berhak untuk berdaya agar kemajuan taraf hidup benar-benar menjadi milik mereka terbangun di dalam proses yang menumbuh dalam diri mereka.

### C. Simpulan

Berdasar pada paparan di atas, diperoleh simpulan bahwa peran Pesantren Al Muayyad Windan dalam melakukan mediasi konflik keagamaan di Surakarta memunculkan harapan baru, bahwa komunitas-komunitas tingkat lokal seperti pesantren, paguyuban-paguyuban, komunitas keluarga/trah memiliki potensi yang besar dalam membangun kehidupan damai di masyarakat. Komunitas tersebut memainkan peran yang cukup signifikan dalam mendorong terjadinya transformasi konflik di masyarakat. Untuk menyikapi berbagai potensi konflik di Surakarta, model mediasi konflik yang diterapkan oleh Pesantren Al Muayyad Windan adalah mediasi berbasis fungsi (*mediation conflict by function*) yang lebih menekankan pada pembangunan kesadaran antar (komunitas secara universal dan individu secara partikular) untuk sama-sama menjaga kondisi Surakarta yang aman dan damai. Di saat bangsa Indonesia mengalami berbagai konflik sosial keagamaan yang cukup memperhatikan, model mediasi konflik yang dikembangkan oleh pesantren Al Muayyad Windan ini bisa menjadi salah satu referensi peran serta komunitas yang ada di masyarakat dalam membangun

perdamaian. Peran pesantren dalam mediasi konflik merupakan salah satu sumbangan yang sangat berharga dalam pemajuan multikulturalisme di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Asmani, Jamal Ma'mur. *Dialektika Pesantren Dengan Tuntutan Zaman dalam Menggagas Pesantren Masa Depan; Geliat Suara Santri Untuk Indonesia Baru*. Yogyakarta: Qirtas, 2003.
- Choir, Abu. Model Pengembangan Kurikulum Terpadu DiPesantren Mahasiswa Al Muayyad Windan Sukoharjo, *Jurnal Al Hikmah*, Volume VII, Nomor 1 Juli 2009
- Fiadjoe, A. *Alternatif Dispute Resolution: A Developing World Perspective*. London: Cavendish Publishing Limited, 2004.
- Kraibill, R. S. *Panduan Mediator; Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta; Kanisius, 2006.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- M.C. Ricklefs. *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Markwood. *Mistisisme Islam Jawa; Kesalehan Normatif versus Kesalehan Kebathinan*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai System Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- MT.Arifin dkk. *Kapok Jadi Non Pribumi; Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Bandung: Zaman, 1998.
- Nafi, Dian, (dkk). *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Forum Pesantren dan Institute For Taining and Development (ITD), 2007.
- Pirre, Andrew J. *Alternative Dispute Resolution; Skill, Science and Law*. Canadian-Toronto: Oantario, 2000.

- Poitras, Jean and Pierre Renould. *Mediation and Reconciliation of Interest in Public Disputes*. Toronto: Carswell Thomson Professional Publishing, 1997.
- Schirch, Lisa. *Strategis Peace Building*. Goodbook: Intercourse PA. 17534. T.th.
- Sekilas Kurikulum Pondok Pesantren Al Muayyad Windan*, ditetapkan 23 Agustus 2007 M/10 Sya'ban 1428 H di Windan, Makamhaji Kartasura, Sukoharjo
- SPEK-HAM, FKPI, LSM COMMITMENT, *DrafNaskah Akademik Mekanisme Penanganan Kekerasan Berbasis Agama di Kota Surakarta*, Agustus 2010.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1986.

*halaman ini bukan sengaja dikosongkan*

---